



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara, semula **Pemohon**, sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1. pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Jepara semula **Termohon**, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1284/Pdt.G/2016/PA.Jepr tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.1 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara yang menyatakan bahwa **PEMBANDING** pada tanggal 10 November 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1284/Pdt.G/2016/PA.Jepr tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 November 2016 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemohon / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal 13 Desember 2016 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 19 Desember 2016 ;

Bahwa atas memori banding tersebut, Termohon / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Desember 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jepara tanggal 21 Desember 2016 ;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (**inzage**) sebagaimana surat

Hal.2 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 06 Desember 2016 untuk Termohon / Terbanding dan tanggal 13 Desember 2016 untuk Pemohon / Pembanding dan keduanya telah melaksanakan inzage, Pemohon / Pembanding pada tanggal 13 Desember 2016 dan Termohon/ Pembanding pada tanggal 07 Desember 2016 ;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 004/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 6 Januari 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/ Pembanding dan Termohon / Terbanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1284/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, dan memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon / Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal.3 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1284/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jepara, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon / Terbanding sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara telah menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon / Pembanding tidak jelas dan ne bis in idem ;

- Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding bertentangan satu sama lainnya, permohonannya tidak jelas, kabur, tidak sempurna, dan isi permohonan Pemohon / Pembanding tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa Pemohon / Pembanding sudah dua kali menyampaikan permohonan cerai talak, pertama pada tanggal 13 Juli 2015 dengan perkara Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Jepr, dengan alasan cemburu buta, permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Jepara dan pada tanggal 24 Agustus 2016 Pemohon / Pembanding mengajukan lagi permohonan cerai talak dengan perkara Nomor 1284/Pdt.G/2016/PA.Jepr, dengan alasan cemburu buta, dengan demikian permohonan Pemohon / Pembanding ne bis in idem, sehingga tidak dapat diajukan sebagai perkara untuk kedua kalinya kepada pihak yang sama dengan dalil yang sama, berdasarkan hal tersebut

Hal.4 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Termohon / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon / Pembanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa alasan permohonan Pemohon / Pembanding mengajukan ikrar talak sudah tepat dan benar dan sudah jelas posita dan petitumnya serta permohonan Pemohon / Pembanding tersebut tidak ne bis in idem karena menggunakan dalil yang berbeda dengan permohonan yang terdahulu, lagi pula eksepsi tersebut sudah menyangkut masalah pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi Termohon / Terbanding tersebut harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah Pemohon / Pembanding telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon / Terbanding pada tanggal 18 September 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 596/122/IX/2011 tanggal 18 September 2011;

Bahwa setelah menikah Pemohon / Pembanding dengan Termohon/ Terbanding tinggal di rumah orang tua Pemohon / Pembanding dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai satu orang anak bernama Dzaki Adiwitya Riyanto umur 4 (empat) tahun ;

Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon / Terbanding mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon / Terbanding

Hal.5 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cemburu buta terhadap Pemohon / Pemanding sehingga menyebabkan pertengkaran, Termohon / Terbanding juga tidak mau cerai dan berkata kasar apabila terjadi pertengkaran, seperti mengatakan Pemohon / Pemanding tidak mempunyai otak dan bercerita tidak benar kepada orang lain ;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Pemanding dan Termohon / Terbanding terjadi pada bulan Mei 2015, Pemohon / Pemanding pergi meninggalkan Termohon / Terbanding sampai saat ini, sehingga antara Pemohon / Pemanding dan Termohon / Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi ;

Bahwa Pemohon / Pemanding sebelumnya pernah 2 (dua) kali mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor perkara 0035/Pdt.G/2014/PA.Jpr, dan Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA. Jpr, kedua perkara tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Jepara bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon / Pemanding sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon / Terbanding serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga perceraianlah jalan yang terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon / Pemanding dengan Termohon / Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pemohonnya Pemohon/ Pemanding telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3320030703860001 (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 596/122/IX/2011 (bukti P.2) ;
3. Surat Keterangan fotokopi Domisili Nomor 76/08/Ket/V111/2016 (bukti P.3);

Hal.6 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga alat bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis tersebut Pemohon / Pembanding juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi masing-masing di bawah sumpah menerangkan :

1. SAKSI 1 menerangkan bahwa sejak bulan Agustus 2015 Pemohon/Pembanding kos di rumah bapak Bmbng di RT 5 RW 3 di Desa Ngabul ;
2. SAKSI 2, bahwa saksi kenal dengan Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding dan sebagai teman Pemohon / Pembanding, pada tahun 2014 saat saksi ke rumah Pemohon / Pembanding di Desa Ketilengsingolelo, saksi mendengar ada suara Pemohon / Pembanding dan wanita cekcok mulut, bahwa saksi bertanya kepada Pemohon/ Pembanding dengan siapa cekcok, Pemohon / Pembanding menjawab dengan Termohon / Terbanding bahwa sejak bulan Agustus 2015 Pemohon /Pembanding kos di rumah bapak Bmbng di RT 05 RW 03 Desa Ngabul;
3. SAKSI 3, saksi sebagai tetangga Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding, bahwa pada pertengahan tahun 2014 saksi mendengar Pemohon / Pembanding dan Termohon / Terbanding cekcok mulut 1 (satu) kali ;
4. SAKSI 4, saksi sebagai tetangga Pemohon/ Pembanding dan Termohon / Terbanding, bahwa pada pertengahan tahun 2014 saksi pernah mendengar Pemohon / Pembanding dan Termohon/ Terbanding cekcok mulut 1 (satu) kali ;

Hal.7 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon / Terbanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320035501860003 (bukti T.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3320031402120005 (bukti T. 2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 596/122/IX/2011 (bukti T. 3) ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3320-LU-12052012.0026 (bukti T. 4) ;

Ke empat alat bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis tersebut Termohon / Terbanding juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menerangkan :

1. SAKSI 5 menerangkan, bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon / Pemanding dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak satu orang, bahwa antara Pemohon / Pemanding dengan Termohon / Terbanding tidak pernah terjadi pertengkaran karena saksi serumah dengan mereka dan pada saat hari raya idul fitri 2016 masih jalan-jalan bersama dan antara Pemohon / Pemanding dan Termohon / Terbanding tidak pernah pisah tempat tinggal, karena Pemohon / Pemanding kerja di Jepara kadang-kadang pulang satu minggu sekali dan paling lama dua minggu sekali pulang ke tempat kediaman bersama ;
2. SAKSI 6 menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon / Pemanding, bahwa Pemohon / Pemanding dan Termohon / Terbanding telah dikaruniai satu orang anak sepengetahuan saksi, Pemohon /Pemanding dengan Termohon / Terbanding tidak pernah terjadi pertengkaran, lebaran idul fitri 2016 masih jalan bersama dan di rumah

Hal.8 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih makan bersama, Pemohon/Pembanding seminggu sekali dan paling lama dua minggu sekali tetap pulang ke tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dari penyebab apa yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon / Pembanding dengan Termohon / Terbanding dan kenyataannya Pemohon / Pembanding sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengajukan permohonan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 0035/Pdt.G/2014/PA.Jpr,dan perkara Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Jpr, kedua perkara tersebut telah diputus, permohonan pertama dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kedua diputus dengan putusan ditolak oleh Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding bahwa para saksi pernah mendengar Pemohon/ Pembanding dengan Termohon / Terbanding cekcok mulut pada tahun 2014 di rumah Pemohon / Pembanding dan menurut saksi pertama SAKSI 1, Pemohon / Pembanding sejak bulan Agustus tahun 2015 Pemohon/ Pembanding telah kos di rumah bapak Bmbng di RT 05 RW 03 Desa Ngabul ;

Menimbang, bahwa melihat situasi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang demikian dapat dipahami bahwa dalam rumah tangga tersebut tidak ada lagi rasa cinta mencintai, sayang menyayangi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara setiap kali sidang, akan tetapi tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan

Hal.9 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR, telah menunjuk mediator Rifa'i S.Ag., S.H., M.H., untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan pada tanggal 08 September 2016 akan tetapi upaya damai tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa Termohon / Terbanding dalam perkara ini tetap ingin meneruskan rumah tangga, sedangkan Pemohon / Terbanding tetap ingin mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai dengan Termohon/Terbanding padahal perkawinan yang bertahan lama belum tentu membangun kebahagiaan , karena kelanggengan suatu perkawinan dapat saja terjadi pada perkawinan yang salah satu pihaknya tetap mempertahankan perkawinannya sekalipun dalam menjalaninya dengan keterpaksaan dan perkawinan seperti ini sesungguhnya bukanlah perkawinan yang bahagia, karena tidak dijalani dengan penuh keikhlasan dan kesenangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk mengabulkan permohonan Pemohon/ Pembanding untuk bercerai dengan Termohon / Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengkonstruksikan bahwa pertengkaran dan salah satu pihak tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangganya adalah merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bila mana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan dan upaya damai tidak berhasil menyatukan kembali Pemohon / Pembanding dengan Termohon/

Hal.10 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, maka fakta yang demikian dapat diartikan bahwa rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara sudah pecah (**broken marriage**) sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula demi azas kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, maka permohonan Pemohon / Pemanding tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon / Pemanding ingin menceraikan Termohon / Terbanding maka akibat dari perceraian tersebut Majelis Hakim tingkat banding secara ex officio menetapkan Pemohon /Pemanding berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) huruf (b) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon / Pemanding untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa besaran tentang jumlah nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon / Pemanding kepada Termohon / Terbanding dapat diukur dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon / Pemanding sebagai tukang batu, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang menetapkan besaran nafkah iddah yang wajib diberikan kepada Termohon / Terbanding sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan/tiga kali suci ;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian sebagai penghibur istri yang akan dicerai yang diberikan satu kali karena akibat talak sebagai pelipur

Hal.11 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lara bagi seorang istri, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah tersebut bisa berbentuk uang atau benda, disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon / Pembanding sebagai tukang batu, maka Majelis Hakim tingkat banding menetapkan besaran mut'ah yang harus diberikan kepada Termohon / Terbanding berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah dikaruniai anak satu orang bernama ANAK P DAN Tberumur 4 (emat) tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon / Terbanding sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, begitu juga menurut ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, selama anak tersebut diasuh oleh ibunya, maka Majelis Hakim tingkat banding menetapkan besaran nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan uang tersebut diserahkan melalui Termohon / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Termohon / Terbanding dalam kesimpulannya menyatakan apabila rumah tangga Termohon / Terbanding dengan Pemohon / Pembanding tidak dapat dirukunkan lagi sebagai suami istri, maka Termohon / Terbanding mengajukan gugatan balik berupa nafkah terutang sebesar Rp 91.250.000,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal.12 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), biaya pendidikan anak yang terutang sejumlah Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), biaya hadhanah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan tertulis Termohon / Terbanding terhadap Pemohon /Pembanding tertanggal 3 November 2016 tersebut baik mengenai tuntutan nafkah terutang, nafkah iddah, mut'ah, biaya anak terutang dan biaya pemeliharaan anak dan pendidikan serta biaya perawatan anak, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa pada prinsipnya tuntutan setiap saat dapat diajukan sepanjang pemeriksaan belum memasuki tahap pembuktian sebagaimana tersebut pada Pasal 132 b HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1154/Sip/1973 tanggal 1 April 1975, oleh karena gugatan balik yang diajukan Termohon/Terbanding tersebut baru diajukan pada tahap kesimpulan, maka gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan surat edaran TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/Tuada/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten

Hal.13 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 1284/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dituangkan dalam putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon / Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon /Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1284/Pdt.G/2016/PA.Jepr, tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriyah, dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Termohon / Terbanding ;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon / Pembanding ;
2. Memberi izin kepada Pemohon /Pembanding (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara ;
3. Menghukum Pemohon / Pembanding untuk membayar kepada Termohon/ Terbanding sebagai akibat cerai talak, berupa :
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - 3.2. Nafkah iddah selama tiga bulan (tiga kali suci) sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah satu orang anak bernama ANAK P DAN T berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / berumur 21 (dua puluh satu) tahun ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon / Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama sebesar Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal.15 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H., dan Drs. H. Muri, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 06 Januari 2017 Nomor 004/Pdt.G/2017/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tulus Suseno, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs.H.Syamsul Ma'arif, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Fathullah Bayumi, S.H.

Drs.H.Muri, S.H.,M.M

Hal.16 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Tulus Suseno, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah	: Rp.150.000,00
--------	-----------------

Dsalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Supardjiyanto, S.H.

Hal.17 dari 17 hal. Putusan No.004/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)